

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat luas pada umumnya tidak pernah lepas dari segala aktivitas antara satu dengan masyarakat yang lain, salah satu kegiatan atau hubungan timbal balik antara sesama masyarakat adalah kegiatan jual beli. Pada kegiatan jual beli, konsumen akan mendapatkan pemenuhan hak dari penjual berupa barang atau jasa, dan mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai dengan harga barang atau jasa yang telah disepakati oleh penjual, begitu juga sebaliknya penjual mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari pembeli dan mempunyai kewajiban memberikan barang atau jasa yang telah disepakati dengan pembeli.

Konsumen merupakan orang yang memakai barang dan jasa yang ada dalam masyarakat.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi.

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli bisa diibaratkan sebuah perjanjian yang mana harus ada kesepakatan bersama dan itikad baik dari kedua belah pihak.² Dalam melakukan suatu perjanjian, syarat sah terbentuknya perjanjian juga harus terpenuhi, yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecapakan untuk melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³

Perkembangan zaman yang semakin modern, menjadikan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tidak terbatas pada lingkup pasar rakyat saja. Adanya pembangunan pasar-pasar modern dan toko swalayan yang dikelola secara pribadi, menjadikan masyarakat mudah untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Adanya pasar modern yang banyak dan berkembang pesat menjadikan banyak dari pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam penawaran berupa promo guna menarik minat konsumen. Wujud nyata dari adanya promo tersebut bisa berupa potongan harga atau adanya *cashback* dalam total pembelanjaan dengan nominal tertentu. Bahkan tidak jarang agar terlihat bahwa toko itu terlihat lebih murah dibanding dengan toko lain, pelaku usaha memberikan potongan harga yang selisihnya tidak seberapa misalnya dengan adanya harga barang dengan nominal akhiran 10.699,-.

Nominal harga yang tidak bulat tersebut menjadikan kendala ketika pengembalian uang kembalian di pelayan toko (kasir) . Pelayan toko biasanya tidak ambil pusing dengan tidak tersedianya uang kembalian tersebut, biasanya

²Lihat Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

³ Lihat Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

mereka langsung memberikan alternatif pengembalian uang dalam bentuk barang dagangan yakni bisa dalam bentuk permen atau jenis makanan ringan lainnya yang dianggap mampu menggantikan nilai uang sisa belanjaan tersebut. Bagi konsumen yang tidak keberatan dengan uang kembalian dalam bentuk barang dagangan tentu ini bukan suatu masalah, akan tetapi tidak jarang konsumen mengeluh dengan tindakan yang dilakukan oleh pelayan toko tersebut, selain kadang nilai dari barang dagangan tersebut tidak mewakili dari nilai nominal uang yang seharusnya diterima, juga kadang barang dagangan yang dijadikan kembalian belum tentu merupakan pilihan dari konsumen, sehingga seakan-akan konsumen tidak diberikan pilihan terhadap hal ini, pelaku usaha seakan-akan telah melakukan kesepakatan sepihak dalam penyelesaian pengembalian uang ini. Padahal konsumen memiliki hak untuk memilih (*the right to choose*), yang mana konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang merugikan dirinya.

Konsumen mempunyai hak, yang mana hak tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha setelah konsumen tersebut telah beritikad baik untuk melakukan kewajibannya. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yakni: “

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁴

Praktik pemberian sisa uang belanja dengan barang tentunya melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (b) UU PK, karena dengan adanya pemberian uang sisa belanja dengan barang dagangan menjadikan konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan nilai tukar. Selain itu mengenai maksud pasal 4 huruf (i) UU PK tersebut, bisa diartikan bahwa hak-hak konsumen lain yang diatur dalam perundang-undangan lain juga dapat digunakan sebagai payung hukum konsumen, apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Peraturan Perundang-undangan) yang menyebutkan:

- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”⁵

⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

⁵ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Pada UU Peraturan Perundang-undangan tersebut jelas memaparkan bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa tingkatan, dengan adanya hal ini hak-hak konsumen berarti bukan hanya sekedar yang diatur pada UU PK saja, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen.

Bila dilihat dengan peraturan perundangan- undangan lain, pengembalian uang dengan bentuk barang dagangan juga bisa dikategorikan menyalahi aturan. Undang-Undang lain yang dilanggar kaitannya dengan adanya pengembalian uang sisa belanja dengan barang dagangan ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU BI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Selanjutnya disebut UU Mata Uang). UU BI menyebutkan:

“Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah”.⁶

Sedangkan pada UU Mata Uang menyebutkan:

“Rupiah wajib digunakan dalam:
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
c. Transaksi keuangan lainnya

⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66).

*Yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*⁷

Pengembalian uang dengan menggunakan barang dagangan juga telah banyak terjadi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Banyaknya pasar dan modern yang berkembang di kabupaten ini, tidak menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, khususnya dalam hal pengembalian uang sisa belanja. Di Kabupaten Tulungagung sebenarnya telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018), dalam Pasal 42 disebutkan bahwa:

“Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan /atau penguasaan barang dan /atau jasa secara monopoli*
- b. Melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat*
- c. Menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat*
- d. Menimbun dan /atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan*
- e. Menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa*
- f. Mengubah dan menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa ijin dari Bupati*
- g. Mengganti uang pengembalian pada setiap transaksi dengan barang dagangan*
- h. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan /atau tenaga kerja asing tanpa ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Ketentuan pada Pasal 42 huruf (g) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap pengelola pasar rakyat, pusat

⁷ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223).

perbelanjaan dan toko swalayan dilarang untuk mengganti uang pengembalian pada setiap transaksi dengan barang dagangan. Dengan adanya ketentuan ini, sudah seharusnya pelaku usaha menerapkan ketentuan Peraturan Daerah ini. Akan tetapi, setelah dilakukan pengamatan sederhana pelaku usaha mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, menjadikan konsumen membiarkan hal ini terjadi dan akhirnya mengikuti kehendak dari pelaku usaha tersebut.

Padahal apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 yang telah disebutkan diatas dapat dikenai sanksi administratif yang berupa: “

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Penghentian tetap kegiatan
- e. Pencabutan sementara izin
- f. Pencabutan tetap izin
- g. Denda administratif dan/atau
- h. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁸

Dengan adanya tindakan pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang sisa belanja dengan barang dagangan, maka diperlukan kajian lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut dan melakukan pembahasan lebih detail mengenai fenomena pengembalian uang sisa belanja dengan barang dagangan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari UU PK dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018.

⁸ Lihat Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah tindakan pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang sisa belanja dengan barang di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung melanggar hak-hak konsumen?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terkait adanya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf (g) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan pengembalian uang sisa belanja dengan barang kepada konsumen di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung melanggar hak-hak konsumen.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait adanya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf (g) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis kepada pembaca. Adapun manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Dalam penelitian ini dimaksudkan supaya memberikan sumbangsih pengetahuan baru mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen yang ada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung terkait adanya pengembalian uang sisa belanja dengan barang dagangan, sehingga dapat memberikan pengetahuan akan perlunya perlindungan hukum terhadap konsumen, sehingga hak-hak bagi konsumen dapat terpenuhi dan konsumen tidak dirugikan oleh tindakan pelaku usaha tersebut.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak konsumen kaitannya dengan pengembalian uang sisa belanja dengan barang dagangan, yang mana pelaku usaha juga akan terkena dampak berupa sanksi apabila tidak melakukan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Untuk konsumen, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi konsumen untuk memperoleh hak-haknya sebagai konsumen.
3. Untuk Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih mempertegas suatu kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sehingga tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak-pihak yang terkait.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang pengembalian uang sisa belanja dengan barang dagangan setelah dilakukan penelusuran ternyata sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya, antara lain:

Tabel 1

Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

No	Nama	Judul	Institusi	Rumusan Masalah
1.	Sekar Dhatu Indri Hapsari	Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen Di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)	Universitas Jendral Soedirman, Fakultas Hukum 2013	1. Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap konsumen yang uang kembaliannya tidak sesuai dengan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2.	Tengku Adelia	Kajian Hukum Terhadap	Universitas Sumatera	1. Bagaimana pengaturan mata uang rupiah sebagai

		Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011.	Utara, Fakultas Hukum 2018	alat pembayaran yang sah menurut wilayah Kesatuan Republik Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaturan terhadap konsumen ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang kepada pelanggan dalam bentuk permen?
3.	Wulan Widiya Astutik	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum Syariah tahun 2018	1. Bagaimana praktik pengembalian sisa pengembalian dengan barang yang dilakukan pada kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung?

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini adalah pada skripsi pertama yang ditulis oleh Sekar Dhatu Hapsari dengan judul Uang Kembalian dari Pelaku Usaha yang tidak sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), bahwa yang menjadi perbedaan adalah lokasi dan objek yang diteliti. Pada skripsi pertama tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah SPBU Ovis Purwokerto dan yang menjadi objek penelitian merupakan konsumen dari SPBU tersebut. Sedangkan dalam penelitian pada

skripsi ini, tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan objek penelitian adalah para konsumen pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Penelitian yang kedua, yakni penelitian skripsi yang ditulis oleh Tengku Adelia dengan judul penelitian “Kajian Hukum terhadap Pengembalian Uang Koin dalam bentuk permen kepada pelanggan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Bahwa yang menjadi perbedaan pada penelitian skripsi kedua dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada metode yang digunakan dan pembahasannya. Pada penelitian skripsi yang kedua menggunakan metode penelitian normatif dan pembahasannya seputar pengaturan mata uang dan pengaturan konsumen dan pelaku usaha yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian pada skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian secara empiris dan pembahasannya lebih fokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang ketiga, yakni penelitian skripsi yang ditulis oleh Wulan Widiya Astusti dengan judul penelitian, “ Pandangan Hukum Islam terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang”. Yang menjadi perbedaan pada penelitian skripsi ketiga dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada acuan

hukum dan bahan hukum yang digunakan. Meskipun menggunakan metode penelitian yang sama, yakni penelitian hukum secara empiris akan tetapi bahan hukum yang digunakan memiliki perbedaan. Pada penelitian skripsi ketiga bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum berdasarkan hukum Islam, objek yang diteliti merupakan konsumen yang terdapat di Kantin UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan bahan hukum yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah, Undang-Undang dan objek yang diteliti meliputi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang hendak digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sendiri merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya atau diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.⁹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum itu di masyarakat yang dilihat dari aspek efektivitasnya hukum, kepatuhan hukum, peranan lembaga hukum atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.¹⁰

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 14

¹⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 20

Selain itu , dibantu dengan dokumentasi-dokumentasi resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian hukum empiris merupakan penelitian secara langsung ke lapangan, yang dalam hal ini dilakukan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang ada agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk mengkaji atas fakta-fakta atau kenyataan hukum dalam hal adanya pengembalian uang belanja dengan barang dagangan yang nantinya akan dikaitkan dengan perundang-undangan yang terkait: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-

¹¹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 18

Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kecamatan Kedungwaru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung, sehingga kecamatan ini juga menjadi sasaran terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018.

1.6.4 Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.¹²:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, khususnya Bapak Chandra Gupta. M, S.H selaku Kasubag Peraturan

¹² Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit.*, hlm. 25

Perundang-undangan, Bagian Setda Hukum yang beralamatkan di Jalan A. Yani Nomor 37, Kabupaten Tulungagung, Jawa timur.

- b. Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.
- c. Konsumen akhir yang berada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sehingga dalam menemukan data sekunder diperlukan adanya bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Dalam pengumpulan data sekunder referensi bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

5. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

1. Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung kepada responden maupun narasumber secara langsung tentang masalah yang akan diteliti atau dikaji lebih mendalam.¹³ Wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) yang akan mengkonstruksikan mengenai orang, kegiatan, kejadian, perilaku, tindakan dan lain-lain untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, pengamatan langsung

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit.*, hlm. 26

mengenai perilaku atau tindakan dari pelaku usaha dan konsumen yang akan diteliti.¹⁴

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan instrument penelitian yang terdiri dari beberapa pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari beberapa orang atau kelompok orang yang dipilih dalam penelitian.¹⁵ Pengisian kuesioner dalam penelitian ini (konsumen maupun pelaku usaha) dilakukan secara langsung hingga pengisian kuesioner itu selesai.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berupaya menggambarkan satu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk menggambarkan fakta di lapangan.¹⁶ Kemudian setelah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, kuesioner dan dari peraturan perundang-undangan, kemudian di telaah dan dianalisis serta dideskripsikan sehingga menjadi jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 27

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.